BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNiT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna khususnya dalam pelaksanaan teknis operasional di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Bireuen dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4741) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.**

Scanned by CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang pelayanan masyarakat di bidang kesehatan;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional di lapangan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen yang bertangung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.
14. Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan.
15. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, sebagai berikut :

1. Puskesmas Samalanga;
2. Puskesmas Simpang Mamplam;
3. Puskesmas Cot Geulungku
4. Puskesmas Jeunieb;
5. Puskesmas Peulimbang;
6. Puskesmas Peudada;
7. Puskesmas Jeumpa;
8. Puskesmas Kuala;
9. Puskesmas Kota Juang;
10. Puskesmas Juli;
11. Puskesmas Juli Dua;
12. Puskesmas Peusangan;
13. Puskesmas Ulee Jalan;
14. Puskesmas Lueng Daneuen;
15. Puskesmas Kuta Blang;
16. Puskesmas Jangka;
17. Puskesmas Gandapura ;
18. Puskesmas Makmur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Perangkat Teknis Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada masyarakat.

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pembinaan terhadap bidang kesehatan;

b. penyusunan rencana dan pelaksana penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga penyuluhan kesehatan dan keluarga sejahtera;

c. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atasan;

d. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPT.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 7

1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

a. memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada masyarakat;

c. menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada masyarakat di daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;

Scanned by CamScanner

d. melaksanakan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada masyarakat;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan lain-lain.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

   a. Penyusunan rencana dan Program Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

   b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

   c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;

   d. Pelaksanaan urusan Keuangan;

   e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan;

   f. Pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

   g. Penyusunan laporan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Unit

Scanned by CamScanner

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan melalui Kepala Dinas;

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Eselon IV.a
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

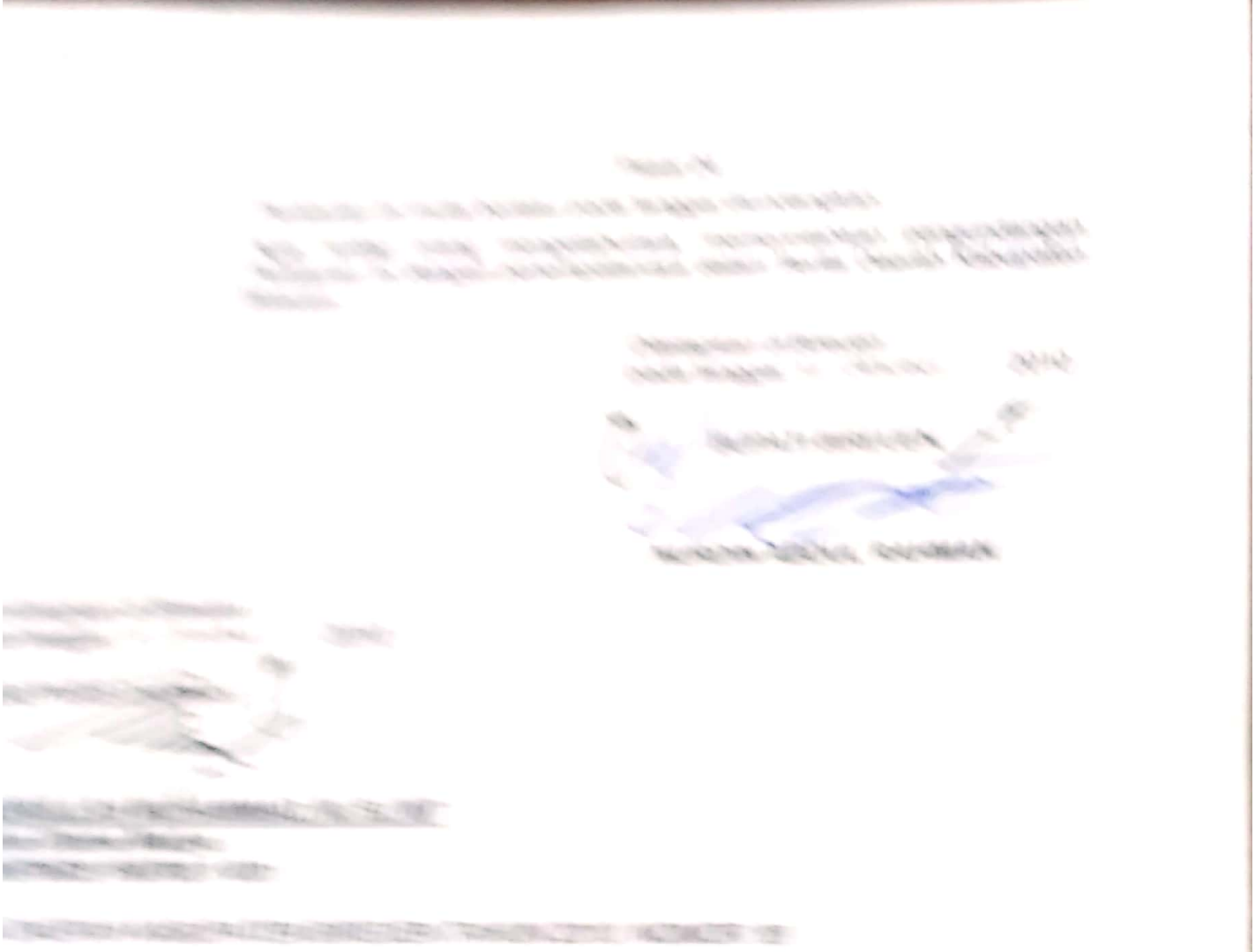
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

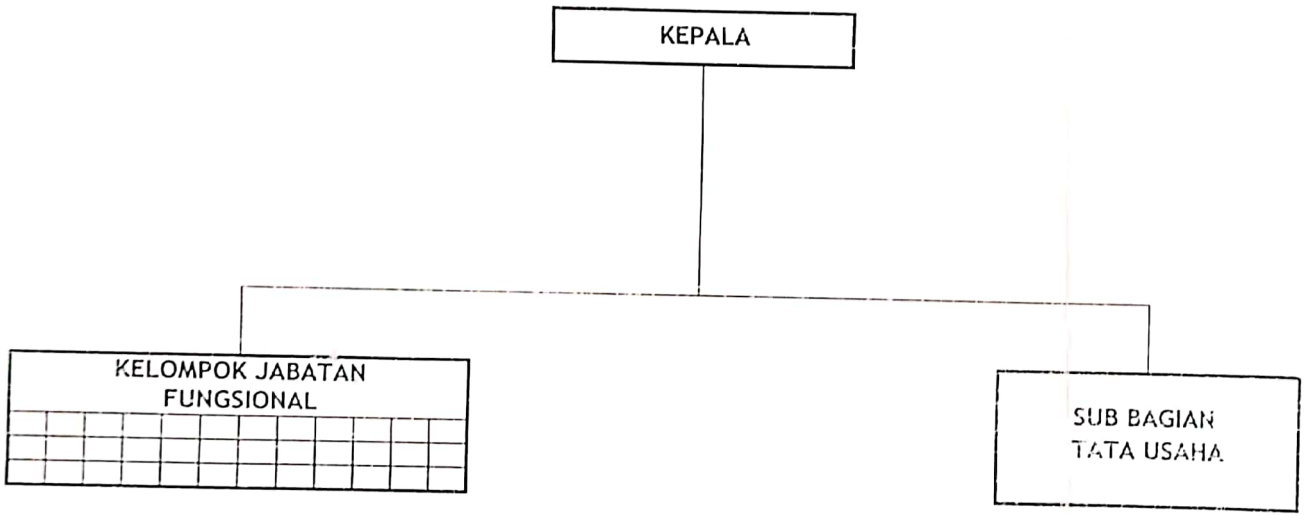
Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 23 Tahun 2010
Tanggal : 12 Oktober 2010



BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner